



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 48

TAHUN : 2000

SERI : D NO.42

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

PENETPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH PROPINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI

- Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 tanggal 31 Maret 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tmabahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-518 Tahun 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1999/2000;
16. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903.61-879 Tahun 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penetapan Sisa Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali
Tahun Anggaran 1998/1999;

17.

18. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 10 Tahun 1999
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran
1999/2000.

19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor
57 Tahun 1998 tentang Penjabaran Realisasi Pendapatan.
Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENETAPAN
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI BALI TAHUN ANGGARAN
1999/2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri atas :

A. PENDAPATAN

Pendapatan Rp. 335.698.317.539,08

B. BELANJA

1. Rutin Rp. 146.466.510.244,67

2. Pembangunan Rp. 88.970.752.226,97

Rp. 235.437.262.471,64

Sisa Perhitungan

Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah ber-

lebih sejumlah Rp. 100.261.055.067,44

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan

Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri atas :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan Rp. 4.720.584.661,00

b. Belanja Rp. 4.720.584.661,00

Sisa Urusan Kas dan Per-

hitungan berlebih/ber

kurang Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 Mei 2000

GUBERNUR BALI.

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BALI,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH
PEMBINA UTAMA
NIP. : 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2000
NOMOR 48 SERI D NOMOR 42